

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

NOMOR : 55 TAHUN 1983

Tentang
PEMBENTUKAN PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

Rimbang

- : 1. bahwa selama ini kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta masih dikelola oleh suatu Tim Pengabdian pada Masyarakat.
2. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, maka dihadang perlu membentuk Pusat Pengabdian pada Masyarakat yang akan bertugas mengelola tugas-tugas di bidang pengabdian pada masyarakat.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961
2. Peraturan Pemerintah :
- nomor 5 tahun 1960
 - nomor 27 tahun 1981
3. Keputusan Presiden :
- nomor 263 tahun 1965
 - nomor 54 tahun 1982
 - nomor 23/M tahun 1983
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0140/0/1983 tanggal 5 Maret 1983.

M E M U T U S K A N

Metapkan
Etama

- : Membentuk Pusat Pengabdian pada Masyarakat pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, dengan tugas mengelola sebagian tugas dan fungsi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta khususnya dalam bidang pengabdian pada masyarakat.

- : Susunan organisasi dan tetakerja Pusat Pengabdian pada Masyarakat sebagaimana disebut pada diktum pertama keputusan ini akan ditentukan dalam peraturan tersendiri.

- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Mei 1983.

- : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 April 1983.

Rektor,

DAG. ST. VEMBRIARTO
NIP. 130056680.



NS.-